

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia telah mengatur tentang batas usia dalam melakukan perkawinan. Yang dimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 7 Ayat (1), berbunyi “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun”.¹ Begitu pula di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf c menyatakan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”.² Tentunya dalam menetapkan kebijakan peraturan mengenai batas minimal usia pernikahan ini, pemerintah sudah mempertimbangkannya dan melalui banyak proses dalam berbagai pertimbangannya. Sehingga kebijakan tersebut mempunyai tujuan yang positif, agar kedua belah pihak baik pria maupun wanita yang akan melaksanakan pernikahan dirasa harus benar-benar siap dan matang dari sisi fisik dan mentalnya.

Ketentuan batas minimal usia perkawinan juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1). Bahwa untuk laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Aturan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip yang ada di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seorang calon suami-istri harus telah matang jiwa dan raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.³

Namun berbeda halnya dengan peraturan perundang-undangan di atas yang menyebutkan batas minimal usia pernikahan. Dalam fiqh klasik tidak pernah di

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 Ayat (1) huruf c.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004, hlm. 141.

jumpai adanya batasan minimal usia menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan.⁴ Bahkan, dalam beberapa riwayat justru disebutkan bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah ketika ia baru berumur kurang dari 7 tahun. Fakta sejarah tersebut inilah yang kemudian menjadi bahan perdebatan yang cukup serius di kalangan para ulama, mengenai bagaimana status menikahi anak kecil atau di bawah umur dalam pandangan Islam.⁵

Seperti di jelaskan al-Marwazi dalam *Ikhtilaf al'Ulama'*, Ulama, terutama kalangan *Ahl al 'Ilm*, sepakat bahwa hukum seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil (laki-laki maupun perempuan) hukumnya boleh, dan tanpa harus adanya pilihan (*Khiyar*) ketika dewasa. Alasannya adalah bahwasannya Rasulullah SAW menikahi Aisyah ketika ia baru berumur enam tahun, dan hidup bersama pada saat umur 9 tahun. Pernyataan tersebut didukung oleh para sahabat, seperti 'Umar ibn Khatab, 'Ali ibn Abi Thalib, Ibn 'Umar, Zubayr, Ibn Qudamah, Ibn Maz'un, dan 'Ammarah.⁶ Akan tetapi Ibn Syubramah, Abu Bakar al-Asham, dan Utsman al-Bati berpendapat bahwa anak kecil baik laki-laki maupun perempuan, tidak dibenarkan melakukan pernikahan sehingga ia **balig**. Ini didasari dari firman Allah SWT Qs. An-nisa 4:6, **حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ**. “Seumpama diperbolehkan menikahkan mereka sebelum *balig*, maka ayat ini tidak memiliki faedah, karena mereka tidak ada kebutuhan untuk melakukan pernikahan”.⁷

Jika dilihat lebih teliti lagi dari pernyataan Al-Siba'I yang mengutip Al-Qulyubi dapat diartikan bahwa di dalam hukum Islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia baik bagi perempuan maupun laki-laki untuk menikah. Namun pelaksanaannya tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri.⁸ Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan dari Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, maka dari itu perlu ditetapkan mengenai batas minimal usia pernikahan.

⁴ Kharlie Tholabi, Ahmad. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 200.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 201.

⁷ Huda, Miftahul, “*Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara Muslim Modern*”, Jawa timur: Setara Press & Kelompok Intrans Publishing, 2018, hlm. 107.

⁸ *Ibid.*, hlm. 203.

Dalam Konteks ini, pengertian perkawinan telah melampaui interpretasi kitab-kitab klasik yang hanya menekankan bolehnya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan (*al-wath*).⁹ Konteks tersebut tentunya bertolak belakang dengan penjelasan yang ada di dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana suatu pernikahan bukan hanya tentang menekankan bolehnya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi perkawinan mempunyai arti sebagai ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Namun dalam faktanya di beberapa daerah di Indonesia melakukan pernikahan dini sudah menjadi biasa dan lumrah terjadi. Bahkan, tanpa paksaan orang tua pun anak tersebut kebanyakan sudah merasa terbiasa dengan lingkungan sekitar yang sering melakukan pernikahan di bawah umur. Seperti di daerah Indramayu, Jawa Barat. Pernikahan dini atau menikah di usia muda sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indramayu, masyarakat di sana sudah terbiasa menjadi pengantin di usia 13-15 tahun.¹⁰ Bahkan, di daerah Madura tidak sedikit ditemukan gadis berusia 15 tahun bahkan lebih muda sudah memiliki anak. Ada beberapa faktor yang membuat gadis Madura melakukan pernikahan di usia muda di antaranya untuk mengikat keluarga yang jauh hingga dilatari oleh faktor hutang budi. Bahkan di beberapa wilayah Madura sering di temukan pernikahan dini karena diawali dengan perjodohan sesuai dengan ketentuan orang tua. Dan juga daerah lain yang mempunyai tradisi kawin muda yaitu berada di sebuah pulau, Sulawesi Selatan bernama Kodingareng, yang letaknya tidak jauh dari kota Makassar. Di pulau tersebut mempunyai aturan yang ekstrem, misalnya dari segi usia pernikahan yang di tentukan dengan tanggal pertama seorang anak perempuan mengalami menstruasi. Kemudian saat orang tua mengetahui hal tersebut, maka mereka akan segera mencari pasangan dan buru-buru menikahkan anak gadis tersebut. Para orang tua beranggapan jika anak gadisnya susah menjaga dirinya, sehingga menikah dijadikan solusi utamanya. Walaupun demikian, sebagian orang

⁹ Kharlie Tholabi, Ahmad, *Op. Cit.*, hlm. 203.

¹⁰ "Pernikahan Dini Ala Indramayu", <https://news.detik.com/berita/d-1035812/pernikahan-dini-ala-indramayu>, 12 November 2008.

tua di pulau tersebut cukup peduli dengan memberikan alat kontrasepsi berupa pil KB kepada anaknya dengan tujuan setelah menikah agar tidak lekas hamil.¹¹

Fakta-fakta pernikahan dini yang terjadi dan sudah menjadi hal yang biasa bahkan menjadi tradisi di beberapa daerah Indonesia. Hal tersebut sangat membahayakan bagi kesehatan reproduksi dan psikis anak. Karena pada usia dini, alat reproduksi wanita belum matang sehingga alat reproduksi tersebut belum siap untuk menerima kehamilan. Apabila hal itu terjadi maka dapat menimbulkan beberapa komplikasi penyakit dalam alat reproduksi wanita tersebut. Begitu pula dengan psikis seorang anak yang masih labil dan masih butuh bimbingan orang tua untuk mengontrol emosi dari anak tersebut. Karena usia muda merupakan masa pertumbuhan bagi seorang anak, dimana hal tersebut dapat berpengaruh ke faktor psikis seorang anak.

Pernikahan dini juga memiliki efek samping bagi kondisi fisik kesehatan anak dan juga kesehatan mentalnya. Yang biasanya wanita rentan sekali kesehatan mentalnya terganggu. Hal tersebut bisa terjadi karena kebanyakan wanita sering menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang disebabkan karena pernikahan dini, dan wanita belum tahu caranya terbebas dari situasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kesiapan mental pasangan yang menikah dalam menjalani bahtera rumah tangga yang dapat menyebabkan KDRT sering terjadi. Begitu pula dengan efek samping kesehatan fisik dari wanita tersebut. Kehamilan di usia remaja berpotensi meningkatkan resiko kesehatan pada wanita dan bayinya. Hal tersebut bisa terjadi karena sebenarnya tubuh belum siap untuk menerima kehamilan dan melahirkan. Wanita muda masih mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan. Akibatnya jika ia hamil, maka pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya akan terganggu dan dapat mengakibatkan bayi lahir prematur atau Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR), dan juga dapat mengakibatkan ibu meninggal

¹¹ “Lima Daerah Di Indonesia Yang Punya Tradisi Nikah Muda”, <https://news.okezone.com/read/2016/02/04/340/1305079/lima-daerah-di-indonesia-yang-punya-tradisi-nikah-muda?page=2>, 4 Februari 2016.

saat melahirkan. Hal itu dapat timbul karena tubuh wanita di usia remaja belum siap dan matang secara fisik saat proses melahirkan.¹²

Efek hukum yang timbul dikarenakan pernikahan dini di antaranya adalah banyak kasus hukum yang terjadi karena KDRT. Pernikahan dini bisa juga mengakibatkan pendidikan terbengkalai, yang seharusnya anak itu tugas utamanya adalah belajar bukan untuk melakukan sebuah pernikahan. Dan efek hukum yang terjadi terakhir adalah cerai di usia muda. Efek hukum ini banyak sekali ditemukan kasusnya di daerah Indramayu, Jawa Barat. Perceraian dan kondisi tersebut sangat rentan sekali terjadinya *Trafficking*. Dengan bercerai maka perempuan harus menghidupi dirinya sendiri bersama anak-anaknya serta dengan keterbatasan pendidikan dan keterampilan, mereka hanya dapat memilih sedikit pilihan pekerjaan. Terlebih lagi dengan kondisi umur yang masih muda dimana usia tersebut sering kali tidak siap dalam hal sisi emosi, ekonomi, dan sosial untuk hidup dan menghidupi diri sendiri.¹³

Pandemi Covid-19 di Indonesia menyebabkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang menurun. Hal tersebut menimbulkan banyak orang tua yang membiarkan anaknya menikah dengan alasan situasi ekonomi yang buruk dan anak dianggap sebagai beban keluarga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi tersebut dengan tujuan memindahkan beban tersebut kepada orang lain. Kondisi itu didukung juga dengan ketidakpastian dibukanya sekolah tatap muka, sehingga setelah dibukanya kembali penyelenggaraan sekolah tatap muka pada bulan Agustus tahun 2021 kemarin. Banyak sekali kasus dimana siswa tidak kembali lagi bersekolah dengan alasan sudah menikah.

Ternyata kegiatan belajar mengajar dari jarak jauh dapat menyebabkan aktivitas para anak memiliki keleluasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar termasuk dalam hal pacaran.¹⁴ Hal tersebut mengakibatkan orang tua atau keluarga

¹² “Dampak Kesehatan Fisik dan Mental Pernikahan Dini Bagi Remaja”, <https://www.halodoc.com/artikel/dampak-kesehatan-fisik-dan-mental-pernikahan-dini-bagi-remaja>, 26 Juni 2020.

¹³ Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 83.

¹⁴ Andina, Elga, “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19,” *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Volume XIII/Nomor 4/II/Puslit/ Febuary/2021, hlm. 15.

takut jika anak-anak berpacaran melewati batas yang dapat menimbulkan hamil di luar nikah. Maka para orang tua lebih memilih segera menikahkannya dengan mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama dimana hal tersebut sering terjadi pada keluarga yang lemah pengawasan terhadap anaknya.

Sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) diatur mengenai batas minimal usia pernikahan baik pria maupun wanita usia minimalnya adalah 19 tahun.¹⁵ Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2) juga memberikan aturan mengenai pengecualian jika perkawinan anak di bawah umur harus dilakukan, maka pengecualian wajib dilengkapi dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup. Atau bisa dikatakan orang tua mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama setempat. Seperti halnya data dari Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA), angka permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama di Indonesia pada masa pandemi mengalami kenaikan menjadi 64.000 orang. Bahkan permohonan pernikahan di dominasi dari calon pasangan suami istri yang berusia di bawah 19 tahun.¹⁶

Dari latar belakang di atas ada beberapa kasus yang timbul akibat melakukan pernikahan dini. Di antaranya, Kasus pertama terjadi di Jepara yaitu kasus Putusan Pertama Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor Perkara 260/Pid.Sus/2017/PN. Jpa, dan juga Putusan Banding dengan Nomor Perkara 87/Pid.Sus/2018/PT. SMG, dimana dalam kasusnya mengenai pembakaran terhadap istri yang masih berumur 17 tahun dan saat menikah masih berusia 16 tahun yang menyebabkan korban meninggal dunia. Mereka menikah pada tanggal 30 September 2016 dan peristiwa tersebut terjadi Sabtu tanggal 16 September 2017. Hal tersebut terjadi karena belum siapnya mental mereka dalam menjalankan hubungan dan tanggung jawab sebagai suami istri sehingga terjadilah peristiwa tersebut.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

¹⁶ “*Tren Pernikahan Di Bawah Umur Meningkat Saat Pandemi Covid-19*”, <https://www.liputan6.com/regional/read/4578914/tren-pernikahan-di-bawah-umur-meningkat-saat-pandemi-covid-19>, 11 Juni 2021.

Kasus Kedua terjadi di Semarang yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 616/Pid.Sus/2017/PN. Smg. Dalam kasusnya, Susanto Nugroho yang bertempat tinggal di Kampung Goto Kelurahan Bandarlhajo Semarang, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap istri terdakwa yang bernama Desi Lestari. Mereka menikah secara resmi berdasarkan akta nikah nomor 0618/06/X/2014, pada tanggal 02 Oktober 2014. Pada saat itu usia Susanto Nugroho masih berusia 19 Tahun. Kasus ini dilatarbelakangi rasa curiga Susanto terhadap istrinya yang masih berhubungan dengan mantan kekasihnya. Susanto mengakui ia melakukan ini bukan berkeinginan untuk menyakiti dan melukai istrinya melainkan semata-mata rasa emosi yang tidak terkendali agar istrinya patuh dan menghormati ia selaku kepala keluarganya.

Terakhir adalah kasus yang baru terjadi pada bulan Februari tahun 2020, di daerah Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Mulfia (23 Tahun) tega membunuh bayinya yang baru berusia 4 bulan yang di temukan tewas terendam di bak mandi, dan melukai anak sulungnya dengan luka sayat di bagian belakang lehernya. Padahal Mulfia dikenal sebagai gadis periang sebelum ia melahirkan kedua anaknya, setelah menikah pada usia 17 tahun. Perubahan sikap mulfia ditandai dengan keengganannya memberikan makan atau susu kepada anaknya. Kasus ini pun dikarenakan terganggunya mental ibu karena belum siap nya ibu untuk mempunyai anak, sehingga mulfia tega membunuh dan melukai anak-anaknya tersebut.¹⁷

Jika dilihat dari kasus-kasus di atas, pernikahan dini sangat memberikan dampak negatif bagi yang melaksanakannya. Hal tersebut dikarenakan pada usia muda adalah usia yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Usia muda juga dianggap kesehatan reproduksi dan kondisi psikis masih terlalu dini untuk menerima kehamilan, yang mengakibatkan efek samping kesehatan fisik dan kesehatan mental dari wanita tersebut terganggu. Terlebih lagi pernikahan dini juga dapat menimbulkan beberapa akibat hukum diantaranya adalah Kekerasan Dalam

¹⁷ “Kasus Mutia Bunuh Bayinya, Perkawinan anak dan Gangguan Mental Setelah Melahirkan”, <https://regional.kompas.com/read/2020/04/13/06260031/kasus-mutia-bunuh-bayinya-perkawinan-anak-dan-gangguan-mental-setelah?page=all>, 13 April 2020.

Rumah Tangga (KDRT), pendidikan yang terbengkalai sehingga kedepannya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, dan juga kasus perceraian muda dikarenakan anak tersebut belum siap untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab bagi keluarganya nanti. Terlebih lagi sekarang Indonesia sedang masa pemulihan dan bangkit dari masa pandemi, dimana faktor kesejahteraan dan ekonomi masyarakat turun dan sangat rentan para orang tua menikahkan anaknya agar bisa lepas tanggung jawab dan memindahkan tanggung jawab tersebut kepada pasangannya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tema tentang **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM TERJADINYA PERKAWINAN DINI TINJAUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah mencegah perkawinan dini pada usia anak-anak. Dunia anak adalah dunia belajar dan bermain, bukan suatu pernikahan yang membebankan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan usia dan kematangan fisik, mental, dan sosialnya dalam berumah tangga. Tetapi pada kenyataannya pernikahan dini masih banyak terjadi di Indonesia, bahkan di beberapa daerah di Indonesia pernikahan dini sudah dianggap menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara turun menurun. Sehingga, banyak hak anak yang telah dirampas dengan adanya pernikahan dini.
2. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang bagaimana didalam sebuah pernikahan suami dan istri memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang menyatakan *“Kewajiban dari suami*

adalah melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan kewajiban dari seorang istri untuk mengatur rumah tangga sebaik-baiknya”. Namun faktanya pada kasus pernikahan dini sering sekali mereka yang melakukan sebuah pernikahan ini belum paham betul dengan aturan mengenai tanggung jawab dari seorang suami istri, sehingga hal tersebut sering sekali pernikahan dini membawa dampak negatif yang lebih besar dibanding dengan dampak positif yang diberikan. Bahkan tidak sedikit pernikahan dini dapat menimbulkan akibat hukum seperti kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), aborsi anak dari pasangan yang belum siap memiliki keturunan, pendidikan terbengkalai, maupun perceraian di usia muda. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini akan membahas bagaimana penegakan hukum terhadap pasangan yang melakukan perkawinan anak dibawah umur jika terjadi akibat hukum yang timbul dari pernikahan dini tersebut

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas di penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam hal terjadinya perkawinan dini?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pasangan yang melakukan perkawinan anak di bawah umur jika terjadi akibat hukum yang timbul karena pernikahan dini?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam hal terjadinya perkawinan dini.
2. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pasangan yang melakukan perkawinan anak di bawah umur jika terjadi akibat hukum yang timbul karena pernikahan dini.

1.4.2. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam bidang Hukum Perkawinan dan Keluarga, khususnya tentang kasus pernikahan anak di bawah umur.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan segala hukum terhadap kasus pernikahan anak di bawah umur.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi orang tua, guru, serta pemerintah dalam hal upaya pencegahan terhadap kasus pernikahan anak di bawah umur.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang dampak buruk dari pernikahan yang dilakukan di usia dini.

1.5. Kerangka Teoretis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka teoretis

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental rights and freedoms of children*),¹⁸ serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁹

Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁰ Undang-

¹⁸ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Maju Mundur, 2009, hlm. 1.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B Ayat (2).

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa adanya hak anak merupakan hak asasi manusia yang konkrit dan jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 Ayat (1) menyatakan:²¹

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah mencegah perkawinan dini pada usia anak-anak. Dunia anak adalah dunia belajar dan bermain, bukan suatu pernikahan yang membebankan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan usia dan kematangan fisik, mental, dan sosialnya dalam berumah tangga.²²

Dalam Konvensi Hak Anak terdapat hak perlindungan anak (*Protection Rights*), dimana anak berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan diskriminasi termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus, serta hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³

Konvensi Hak Anak juga mengatur tentang hak untuk tumbuh berkembang (*Development Rights*), dimana anak berhak mendapatkan hak untuk tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun non formal) dan juga berhak mendapatkan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral,

²¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 58 Ayat (1).

²² Saraswati, Rika, *Op. Cit.*, hlm. 51.

²³ *Ibid.*, hlm. 22.

dan sosial anak. Hak ini diatur di dalam Pasal 28 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa:²⁴

- a) Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma
- b) Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak
- c) Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak
- d) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat karena anak-anak di kategorikan sebagai kelompok yang rentan (*Vulnerable groups*) disamping kelompok rentan lainnya, seperti pengungsi (*refugees*), pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons*), kelompok minoritas (*national minorities*), pekerja migran (*migrant workers*), dan penduduk asli pedalaman (*indigenous peoples*). Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan, pelanggaran terhadap hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lain nya akan menyebabkan resiko seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik yang buruk, dan mengalami masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah).²⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Bab II Hak Anak diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa, anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Ayat (2) menyatakan anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Ayat (3) menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan. Ayat (4) menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Sedangkan Pasal 3 menyatakan bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan maupun perlindungan.²⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman perilaku dan adil. Karena pedoman perilaku itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan di laksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan secara sosiologi.²⁷

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian. Yaitu, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan pengertian kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa dan telah diputuskan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht*).²⁸

²⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 Ayat (1,2,3, dan 4) dan Pasal 3.

²⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm. 158.

Menurut Kelsen dalam Marzuki, hukum merupakan sebuah sistem norma. Dimana norma adalah sebuah pernyataan yang menekankan pada aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus di lakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat, dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Radbruch dalam Ali, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Radbruch berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, karena kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati, berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin di capai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁰

1.5.2. Kerangka konseptual

Dalam kerangka konseptual, penulis memberi batasan mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini dan menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan konsep. Adapun konsep tersebut yaitu:

1. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan yaitu: “Ikatan Lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³¹
2. Anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang belum mencapai 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang

²⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

³⁰ Radbruch dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002, hlm. 95.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak di bawah umur adalah baik pria maupun wanita yang usianya masih di bawah dari 19 tahun.

3. Pernikahan Dini adalah pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh Faktor sosial, budaya, orang tua, diri sendiri, dan faktor tempat tinggal.³² Atau menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila pernikahan dilakukan masih dibawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.
4. Hak Anak menurut Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³³
5. Kesehatan Reproduksi merupakan suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang baik. Bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi sehat juga dari aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi sesuai dengan fungsi dan prosesnya.³⁴
6. Kesehatan Psikis dapat dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stress berat jangka panjang.³⁵
7. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁶

³² “Perkawinan Usia Anak Bencana Nasional yang Gerogoti Ekonomi Indonesia”, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/perkawinan-usia-anak-bencana-nasional-yang-gerogoti-ekonomi-indonesia>. 03 Juli 2020.

³³ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B Ayat (2).

³⁴ <https://www.kemenpppa.go.id>

³⁵ <https://www.halodoc.com/kesehatan/kesehatan-mental>

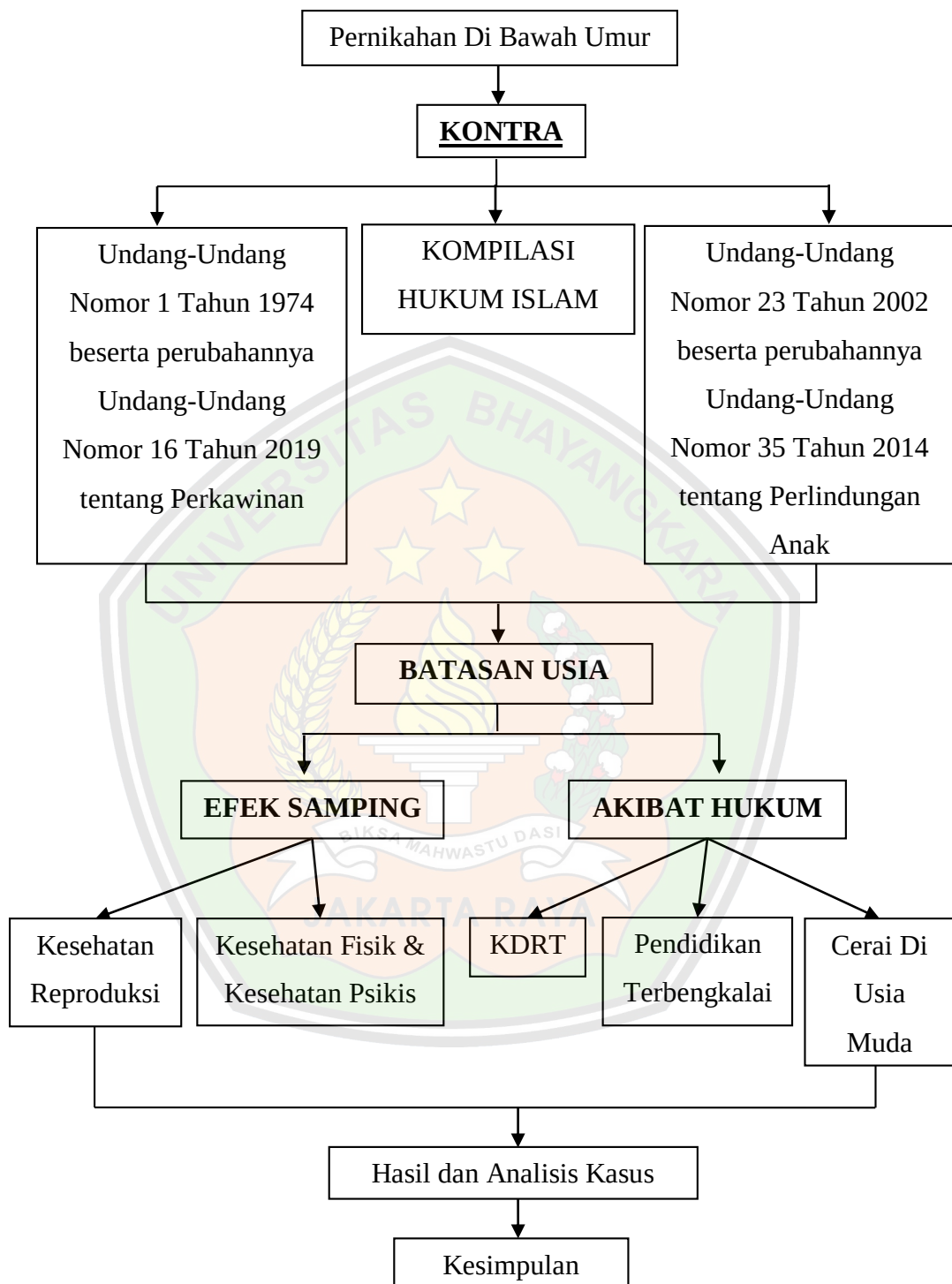
³⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pasal 1 Ayat (1).

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.³⁷
9. Perceraian menurut KBBI berarti perihal bercerai antara suami dan istri. Kata bercerai itu sendiri artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri. Sedangkan menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan tersebut yang tercantum di dalam undang-undang.



³⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1).

1.5.3. Kerangka pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoretis.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi gambaran penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

Bab IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta atau data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

Bab V: Penutup

Pada bab ini mengurai hasil kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil penting yang diperoleh dan penginterpretasiannya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah serta kesimpulan dalam penelitian.